



PUTUSAN

Nomor 468/PID./2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Indri Amandar Siregar
Tempat lahir : Batangtoru
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 22 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sugiono Kel.Sitamiang Kec.
Padangsidempuan Selatan Kota
Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/24/II/2017/Reskrim tanggal 4 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Juli 2017;

6. Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;

7. Penjangkan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal **18 September 2017**;

-Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 198/Pid.B/2017/PN.Psp. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2017 No.Reg.Perk : PDM-23/PSP/Epp.2/4/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa INDRI AMANDAR SIREGAR bersama Ahmad Rambe Alias Camat (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2017, bertempat di dalam toko pioner parfum di simpang PU Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpun Utara Kota Padangsidimpun, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpun yang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa saat itu bersama saudara Ahmad Rambe Alias Camat (masih dalam pencarian dan belum tertangkap) di simpang tiga lampu merah Sitamiang, kemudian saudara Ahmad Rambe Alias Camat meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tanpa plat nomor kendaraan kepada saudara Hendra Anggana Siregar. Setelah itu sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tanpa plat nomor kendaraan terdakwa yang mengemudikannya sedangkan saudara Ahmad Rambe Alias Camat duduk di belakang dibonceng berjalan ke arah Sitataring kemudian ke Komplek Sadabuan. Lalu saudara Ahmad Rambe Alias Camat mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya hendak memperbaiki handphone miliknya sehingga dari Sadabuan menuju ke simpang PU, sekitar pukul 22.00 Wib dan pada saat di simpang PU Jalan Ahmad Yani Kelurahan Wek I Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, saudara Ahmad Rambe Alias Camat mengatakan kepada terdakwa agar memberhentikan sepeda motor dengan mengatakan "stop, stop", dan sepeda motorpun terdakwa berhenti, setelah itu saudara Ahmad Rambe Alias Camat turun dari sepeda motor sambil berkata "kau tunggu disini, kau staterkan kian kretanya" dengan tujuan agar terdakwa bersiap-siap cabut atau tancap gas apabila saudara Ahmad Rambe Alias Camat telah melakukan pencurian. Kemudian saudara Ahmad Rambe Alias Camat langsung ke toko parfum Pioneer yang saat itu terdakwa melihat saksi korban Putri Annisa Tanjung sendirian berada di dalam toko sambil memegang handphone merk Oppo, lalu saudara Ahmad Rambe Alias Camat langsung mengambil handphone tersebut dari tangan korban Putri Annisa Tanjung dan langsung saudara Ahmad Rambe Alias Camat berlari menuju ke arah terdakwa, langsung naik ke atas sepeda motor dimana saat itu korban berteriak "maling-maling" sambil mengejar sehingga terdakwapun langsung menggasp atau tancap gas namun di saat itu korban sempat menarik baju Ahmad Rambe Alias Camat sehingga saksi Egy Pranata Karo-karo yang mengenderai sepeda motor langsung memepet sepeda motor yang terdakwa gunakan dari arah samping kanan hingga tidak jauh dari toko pioner parfum tersebut, sepeda motor yang terdakwa kendaraipun terjatuh. Kemudian sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tanpa plat nomor kendaraan terdakwa dan saudara Ahmad Rambe Alias Camat tinggalkan dan berlari menuju ke Jalan Tonga tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa dan saudara Ahmad Rambe Alias Camat berpisah yaitu saudara Ahmad Rambe Alias Camat berlari lurus ke Gang Idola sedangkan terdakwa dikejar oleh masyarakat hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh masyarakat di Gang Idola, tidak lama kemudian datang Polisi yang membawa terdakwa bersama sepeda motor Suzuki Satria FU 150 tanpa plat nomor kendaraan ke Polres Padangsidempuan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saudara Ahmad Rambe Alias Camat tersebut, saksi korban Putri Annisa Tanjung mengalami kerugian material kurang lebih sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDM-23/PSP/Epp.2/04/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **INDRI AMANDAR SIREGAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRI AMANDAR SIREGAR** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam lis merah tanpa nomor plat Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudari Noverina Siregar dan 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A 37, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudari Putri Annisa Tanjung;
4. Membebani agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidempuan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **INDRI AMANDAR SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRI AMANDAR SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna hitam lis merah tanpa nomor plat;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) kotak handphone merk Oppo A 37;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saudari Noverina Siregar;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 21 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor:12/Akta.Pid/2017/PN.Psp. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor:W2.U5/270/HN.01.10/VII/2017 tertanggal 3 Juli 2017 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 19 Juni 2017 Nomor:189/Pid.B/2017/PN.Psp, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" telah tepat dan benar karena telah bersesuaian dengan fakta persidangan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A. 37 yang dalam amar putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tersebut dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Noverina Siregar;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ternyata saksi Putri Annisa Tanjung maupun keterangan Terdakwa sendiri mengatakan bahwa Hand Phone merk Oppo tersebut adalah milik saksi Putri Annisa yang sedang dipegang ketika menunggu Toko Fioner Parfum di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang PU. Jalan Ahmat Yani Kota Padangsidempuan, kemudian di jambret oleh Terdakwa dan temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka status barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A. 37 tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Putri Annisa Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 19 Juni 2017, Nomor: 189/Pid.B/2017/PN.Psp, haruslah diubah sepanjang mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH. Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP. serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal tersebut diatas, perlu pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan dan dalam berita acara pemeriksaan penyidik:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencurian dan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 468/PID./2017/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran Nomor 189/Pid.B/2017/PN.Psp, tanggal 19 Juni 2017, sekedar mengenai Penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indri Amandar Siregar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU, warna hitam, lis merah tanpa nomor plat, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) kotak Hand Phone merk Oppo A.37, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu : saksi Putri Annisa Tanjung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH dan Dr. ALBERTINA HO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2017 Nomor 468/PID./2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 24 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta FACHRIAL,SH,MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

ttd.

1. PRASETYO IBNU ASMARA,SH,MH

ttd.

2. Dr.ALBERTINA HO, SH,MH

Hakim Ketua ;

ttd.

YANSEN PASARIBU,SH

Panitera Pengganti :

ttd.

FACHRIAL,SH,Mhum